



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 23 Januari 2026

ASLI

Kepada Yth
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	273 / PUU- XX - III / 20. 25
Hari	: Jum'at
Tanggal	: 23 Januari 2026
Jam	: 13.58 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 71 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28 ayat (1) Perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,


Perkenalkan saya, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. Email: vst.lawfirm@gmail.com, Website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Desember 2025 dan tanggal 19 Januari 2026 (terlampir), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Didi Supandi
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Driver Online
 Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Wahyu Triana Sari
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Pedagang Online
 Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Rega Felix, S.H., M.H
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Dosen / Advokat
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 71 angka 2** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) terhadap **Pasal 28 ayat (1)** (Perubahan atas **Pasal 28**) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3881) [**Selanjutnya disebut Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)**].

Pasal 71 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, menyatakan:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah sebagai berikut:

2. *Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- (1) *“Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”*

Terhadap ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Namun Sebelum **PARA PEMOHON** Menguraikan alasan-alasan serta dasar hukuma danya pertentangan norma pada bagian posita (Alasan Permohonan), sebelumnya perlu kami uraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi"
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 7/2025**), yang menyatakan:
"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan WNI**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 7/2025, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 7/2025 apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa perlu **PARA PEMOHON** jelaskan, berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan Norma **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap perkara *a quo*, **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional dalam mengajukan Permohonan Pengujian dengan **dasar/landasan hak konstitusional**, sebagai berikut:

Dasar/Landasan Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang Dijamin dalam UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*

Pasal 28F, UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun*

- 4.2. Bahwa berdasarkan Dasar/landasan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 pada tabel di atas, maka **PARA PEMOHON** perlu menguraikan Kedudukan Hukum **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan norma *a quo* adalah sebagai berikut:
- 4.2.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, yang bekerja di sektor transportasi daring sebagai pengantar makanan online menggunakan aplikasi online (shopee food), yang menggantungkan seluruh mata pencahariannya pada aplikasi penyedia jasa transportasi.
- 4.2.2. **PEMOHON I** mengalami kerugian aktual, dimana kuota Internet adalah "alat produksi" utama setara dengan bahan bakar kendaraan. Tanpa kuota, aplikasi tidak dapat berfungsi, dan **PEMOHON I** kehilangan akses terhadap pekerjaan, Kebijakan Penghangusan Kuota sepihak yang dilegitimasi oleh **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja** terhadap **Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi**

(Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) memaksa **PEMOHON I** berada dalam siklus ketidakpastian ekonomi.

4.2.3. Dalam Prakteknya, **PEMOHON I** sering mengalami sisa kuota yang besar karena area kerja yang memiliki sinyal fluktuatif atau saat sedang sepi orderan, sehingga sering kali **PEMOHON I** harus mengalami kuotanya hangus sebelum habis terpakai. Sehingga memaksa **PEMOHON I** menghadapi 2 (dua) Pilihan yaitu mencari pinjaman untuk membeli kuota apabila orderan sedang sepi, atau terpaksa tidak bekerja karena kuota telah hangus dan tidak diakumulasikan. Sehingga apabila **PEMOHON I** ingin melakukan perpanjangan masa aktif kuota dengan keterbatasan uang yang dimiliki dengan kuota yang kecil membuat **PEMOHON I** tidak cukup untuk menggunakan aplikasi onlienia untuk bekerja.

4.2.4. **PEMOHON I** pengguna Layanan Internet Prabayar, Adapun Rincian kerugian **PEMOHON I** sebagai berikut:

- Penggunaan kuota pada bulan November 2025, **PEMOHON I** membeli kuota sebesar 32GB seharga Rp. 68.000,- (*Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Harga tersebut setelah mendapatkan promo, dimana harga normalnya Rp.100.000., (Seratus Ribu Rupiah).
- Hingga tanggal 24 November 2025, Kuota **PEMOHON I** masih ada sebesar 23GB
- Masa Aktif kuota sampai tanggal 25 November 2025,
- Sehingga pada tanggal 25 November 2025, **PEMOHON I** harus kehilangan sisa kuota sebesar 23 GB.
- Kemudian pada tanggal 26 November 2025, **PEMOHON I** harus membeli Kuota lagi sebesar 20GB

4.2.5. Apabila disimulasikan dalam bentuk Rupiah, maka kerugian **PEMOHON I** dalam bulan November 2025 adalah sebagai berikut:

Harga Promo:

- Harga Kuota 32 GB = Rp. 68.000 (harga Promo)
- Sisa Kuota 23 GB = **Rp. 48.000,-**

Harga Normal:

- Harga Kuota 32 GB = Rp. 100.000.
- Sisa Kuota 23 GB = **Rp. 71.875**

Artinya **PEMOHON I** pada bulan November 2025 mengalami kerugian Rp. 48.000,- apabila sedang mendapatkan harga promo, atau mengalami kerugian Rp. 71.875 apabila dengan harga normal (tidak promo).

- 4.2.6. Berdasarkan kerugian yang dialami oleh **PEMOHON I** tersebut, maka semakin jelas bahwa Ketentuan Norma **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** yang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang diminta pada bagian Petitum permohonan perkara *a quo*, maka sama saja negara cq Pemerintah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema “kuota hangus” tanpa adanya jaminan kuota yang telah dibeli oleh **PEMOHON I** tetap dapat digunakan sebagaimana besaran yang telah dibeli oleh **PEMOHON I**.
- 4.2.7. Artinya hal tersebut secara aktual telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON I** untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang adil, serta jaminan atas hak milik atas kuota internet yang telah dibeli oleh **PEMOHON I**.
- 4.2.8. Artinya ketentuan **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** secara aktual telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON I** sebagaimana telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**.
- 4.2.9. Berikutnya, **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha kuliner melalui platform digital (seperti GoFood/GrabFood/ShopeeFood) dengan nama Akun Seblak Melek Aunties Anna.
- 4.2.10. **PEMOHON II** adalah pengguna layanan internet Prabayar. Dalam menjalankan usahanya, **PEMOHON II** wajib terhubung ke internet selama jam oprasional untuk menerima pesanan. **PEMOHON II** sering kali memberi paket dalam jumlah besar untuk memastikan kelancaran bisnis. Namun, akibat berlakunya **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** yang tidak memberikan batas perlindungan sisa kuota, **PEMOHON II** mengalami kerugian dimana sisa kuota yang telah dibayar lunas

menjadi "hangus saat masa aktif berakhir.

- 4.2.11. Hal ini berdampak langsung pada modal oprasional **PEMOHON II**. Uang yang seharusnya menjadi laba atau modal bahan baku terpaksa dikeluarkan kembali untuk membeli kuota yang sama (pembayaran ganda), padahal kuota sebelumnya masih tersisa banyak. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hak milik pribadi **PEMOHON II** atas kuota yang telah dibeli secara lunas namun diambil (hangus) secara sepihak.
- 4.2.12. Artinya ketentuan **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** secara aktual telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON II** sebagaimana telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**
- 4.2.13. Berikutnya **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai sebagai Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bestari Serang.
- 4.2.14. Dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen (Tri Dharma Perguruan Tinggi), **PEMOHON III** menggunakan kuota internet untuk riset, bimbingan mahasiswa. Serta proses pengajaran yang diberikan oleh **PEMOHON III** kepada Mahasiswa sepenuhnya dilakukan secara online/daring.
- 4.2.15. **PEMOHON III** adalah Pengguna Kartu Pascabayar yang kerap mengalami kerugian kuota internetnya hangus setiap bulannya.
- 4.2.16. Artinya sisa kuota yang hangus sejatinya adalah instrumen kerja bagi **PEMOHON III** yang telah dibayar lunas. Praktik "hangus" ini merugikan hak **PEMOHON III** untuk mengembangkan diri dan menjalankan profesinya sebagai pendidik karena adanya pemborosan sumber daya ekonomi yang tidak seharusnya terjadi. Selain itu **PEMOHON III** kerap terganggu saat sedang mengajar, dan menjadi terhenti karena masa waktu penggunaan kuota telah habis sehingga kuota internet yang dimiliki oleh **PEMOHON III** menjadi hangus. Hal tersebut membuat proses belajar-mengajar menjadi terhenti.
- 4.2.17. Perlu kami jelaskan bahwa **PEMOHON III** adalah pengguna layanan internet **Pasca Bayar** dengan pola pembayaran abodemen perbulan sebesar Rp. 100.000.,

(*Seratus Lima Puluh Ribu*) dengan mendapatkan kuota internet setiap bulan sebesar 50 GB. Namun apabila **PEMOHON III** dalam satu bulan tidak menghabiskan internetnya maka sisa kuota internet akan hangus. Sementara apabila dalam 1 Bulan **PEMOHON III** menggunakan internet lebih dari yang diberikan, maka **PEMOHON III** harus membayar ekstra untuk kuota tambahan kuota diluar dari jumlah kuota internet yang diberikan setiap bulannya.

4.2.18. **PEMOHON III** pengguna Layanan Internet pasca bayar, Adapun Rincian kerugian **PEMOHON I** sebagai berikut:

- Setiap bulan **PEMOHON III** menggunakan Paket Halo 50 GB dengan pembelian Rp. 100.000 + Pajak menjadi Rp. 111.000,- (*Seratus sebelas ribu rupiah*) perbulan.
- Dengan Kuota Internet 50GB/bulan, pada bulan Januari 2026 **PEMOHON III** hanya menggunakan 14GB, sehingga masih memiliki sisa 36 GB.
- Apabila Pemohon membayar untuk bulan berikutnya, maka secara otomatis sisa kuota internet 36 GB hangus dan kembali terisi 50 GB untuk 1 bulan berikutnya.

4.2.19. Apabila disimulasikan kerugian dalam bentuk Rupiah, maka kerugian **PEMOHON III** dalam bulan November 2025 adalah sebagai berikut:

- Harga Paket Halo Kuota 50 GB = Rp. 100.000 + Pajak menjadi Rp. 111.000,- (*Seratus sebelas ribu rupiah*)
- Penggunaan Kuota 14 GB = Rp. 19.000,-
- Sisa Kuota 36 GB = **Rp. 81.000,-**

Artinya, rata-rata setiap bulannya, **PEMOHON III** mengalami kerugian sebesar 36 GB kuota yang apabila dikonversi ke nilai rupiah menjadi **Rp. 81.000,-**

4.2.20. Tidak hanya sisa kuota yang hangus, namun apabila **PEMOHON III** menggunakan kuota lebih dari 50 GB, **PEMOHON III** harus memberik paket kuota ekstra.

4.2.21. Hal ini tentunya sangat ironis. Dimana kalau **PEMOHON III** tidak menggunakan habis kuotanya dalam 1 bulan, maka sisa kuota akan hangus. Sementara apabila **PEMOHON III** menggunakan kuota internet lebih dari yang diberikan oleh provider, maka **PEMOHON III** harus membayar ekstra untuk penambahan kuota internet yang digunakan.

- 4.2.22. Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*) atas Kerugian tersebut terjadi karena adanya ketentuan norma **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** yang tidak mengatur larangan penghangusan kuota atau pengalokasian sisa kuota bagi operator. Tidak memberikan jaminan perlindungan kepada **PEMOHON III** dalam pasal tersebut, sehingga operator secara bebas menerapkan kebijakan yang merugikan hak milik **PEMOHON III** selaku konsumen.
- 4.2.23. Artinya ketentuan **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** secara aktual telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON III** sebagaimana telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**
5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian atas **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025**.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitas normanya, adalah:

Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja, yang menyatakan:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

Bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Dasar / Landasan Pengujian
Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</i>
Pasal 28H ayat (4), UUD NRI Tahun 1945 <i>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun</i>

Bahwa Namun, sebelum masuk dalam dalil argumentasi pertentangan norma, perlu **PARA PEMOHON** perlu menjelaskan tentang Perubahan Ketentuan Norma **Pasal 28** UU Telekomunikasi melalui **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mengalami perubahan, bunyi ketentuan **Pasal 28** UU Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

2. Bahwa kemudian ketentuan norma **Pasal 28** UU Telekomunikasi diubah oleh UU Cipta Kerja yang termuat dalam Ketentuan Norma **Pasal 71 angka 2**, dimana ketentuan norma **Pasal 28** UU Telekomunikasi diubah menjadi:

Pasal 28, yang menyatakan:

(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan latau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

3. Bahwa dalam ketentuan perkara *a quo* yang diuji adalah **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi hasil Perubahan yang termuat dalam **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan **Pasal 28** UU Telekomunikasi

Bahwa selanjutnya, sebelum masuk dalam dalil argumentasi pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945, perlu **PARA PEMOHON** jelaskan hubungan antara Pelaku Usaha (Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) dan Konsumen (Pengguna Jasa Telekomunikasi), sebagai berikut:

1. Bahwa dalam era transformasi digital saat ini, penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah bertransformasi dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (*public utility*) yang setara dengan air dan listrik, bahan bakar minyak (BBM).
2. Bahwa dalam ekosistem ini, terdapat hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara **Penyelenggara Jasa Telekomunikasi** selaku **Pelaku Usaha** dan **Pengguna Jasa Telekomunikasi** selaku **Konsumen**, yang masing-masing diikat oleh hak dan kewajiban hukum yang dijamin oleh konstitusi.
3. Bahwa hubungan antara **Penyelenggara Jasa Telekomunikasi** selaku **Pelaku Usaha** dan **Pengguna Jasa Telekomunikasi** selaku **Konsumen** dalam industri telekomunikasi didasarkan pada prinsip keseimbangan prestasi. Dimana Konsumen, melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran dimuka (*pre-paid*) untuk sejumlah volume data internet tertentu. Sebagai imbalannya, Pelaku Usaha berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi sesuai dengan nilai tukar yang telah dibayarkan secara utuh.
4. Bahwa apabila melihat hubungan antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi selaku Pelaku Usaha dan Pegguna Jasa Telekomunikasi selaku Konsumen, maka secara yuridis, hubungan ini tidak hanya terkait pada regulasi sektoral telekomunikasi, tetapi juga terikat secara kuat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Di mana dalam **Pasal 4** sampai dengan **Pasal 7** UU Perlindungan Konsumen, mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dan Konstumen.
5. Bahwa namun, dalam persoalan Kuota Internet yang diperjual-belikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, mengalami ketimpangan yang ekstrem (*asymmetry of power*). Dimana dengan munculnya kebijakan "penghangusan kuota sepihak dalam masa waktu tertentu" yang diterapkan secara sepihak oleh Penyedia Jasa Layanan Telekomunikasi, saat masa aktif kuota internet berakhir padahal masih ada terdapat sejumlah besaran kuota yang masih ada dan belum habis terpakai. Hal ini tentunya telah mencederai hak milik pengguna jasa telekomunikasi (konsumen) atas sisa data yang telah dibayar lunas.
6. Bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi selaku Pelaku Usaha berlindung di balik kebebasan menentukan skema tarif yang diberikan oleh **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) untuk melegitimasi praktik yang merugikan konsumen.

7. Bahwa Ketentuan Norma **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) telah membuka ruang bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil.
8. Bahwa tanpa bermaksud mempertentangkan ketentuan norma *a quo* dengan UU Perlindungan Konsumen. Apabila didudukan pada hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsmen, penerapan kuota internet hangus tidak sesuai dengan **Pasal 18 ayat (1) huruf f**, yang menyatakan:

*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan
9. Bahwa prinsip klausula baku yang seharusnya berpusat pada **perlindungan konsumen** agar tidak dirugikan oleh ketentuan standar yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha in casu Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
10. Bahwa artinya tanpa adanya batas perlindungan terhadap sisa manfaat layanan *in casu* sisa Kuota internet yang telah menciptakan ruang eksploitasi yang merugikan hak-hak konstitusional Pengguna Jasa Telekomunikasi selaku konsumen serta menimbulkan Ketidakpastian hukum yang adil dan praktik pengambilalihan hak milik konsumen (kuota internet) yang telah dibeli secara lunas, secara sepihak dan sewenang-wenang,
11. Bahwa oleh karena itu, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pertentangan norma, penting bagi Para Pemohon untuk menegaskan bahwa negara harus hadir melalui Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan hubungan hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen agar selaras dengan napas keadilan sosial dan perlindungan hak milik sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
12. Bahwa Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen Constitutional Rights*), dan sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*), serta sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of The Constitution*) tentunya menjadi satu-satunya harapan saat relasi kekuasaan antara Warga Masyarakat dengan Pembentuk Undang-Undang terputus.

Bahwa berikutnya, adalah uraian tentang dalil Argumentasi PARA PEMOHON terakit adanya pertentangan norma antara ketentuan **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, adalah sebagai berikut:

A. Perbandingan Pengaturan Penggunaan Kuota Internet di beberapa negara

1. Bahwa untuk memperkuat argumentasi PARA PEMOHON, perlu kami uraikan penggunaan kuota di beberapa negara, sebagai berikut:

No	Negara	Nama Operator	Nama Fitur	Keterangan & Sumber
1.	Australia	Belong	Data Banking	Data/Kuota yang tidak terpakai, Otomatis tersimpan di "Bank" dan bisa dihadiahkan (<i>Gifted</i>) Sumber: https://dam.belong.com.au/assets/belong-data-cis.pdf
2.	Inggris (UK)	Sky Mobile	Sky Piggybank	Sisa Data/Kuota Internet otomatis masuk ke "Piggybank" dan berlaku hingga 12-36 bulan Sumber: https://www.sky.com/help/your-account/cost-of-living/articles/sky-mobile-sky-piggybank#:~:text=With%20Sky%20Mobile%2C%20your%20data,e.g.%201GB%2C%20not%200.5GB.
		Sky Mobile	Sky Piggybank (Cash-in)	Sisa data/Kuota Internet yang ditabung di "Piggybank" bisa ditukar (trade-in) untuk mendapatkan potongan harga tunai saat membeli Handphone, Tablet atau Aksesoris Sumber: Sky Mobile Rewards
3.	Amerika Serikat	AT & T	Rollover Data (Kuota Internet)	Sisa data/kuota prabayar (prepaid) otomatis

				<p>ditambahkan ke jatah bulan berikutnya.</p> <p>Sumber: https://www.cnet.com/tech/mobile/at-t-brings-back-rollover-but-this-time-its-all-about-data/</p>
		Google Fi	Flexible Plan (Refund)	<p>Konsumen membayar \$10 per 1 GB. Diakhir bulan, sisa data dihitung hingga satuan MB dan dikembalikan dalam bentuk potongan tagihan (dollar) bulan depan</p> <p>Sumber: Google Fi Billing Help</p>
		Mobile X	Personalized Plans	<p>Sisa Data/Kuota yang tidak terpakai diakhir bulan akan dikonversi menjadi "Bill Credit" (saldo) yang secara otomatis memotong harga paket konsumen dibulan berikutnya.</p> <p>Sumber: MobileX Data Forecaster FAQ</p>
4.	Prancis	Free Mobile	Forfait Free	<p>Sisa Data/Kuota atau penggunaan yang di bawah kuota tertentu memberikan penyesuaian tarif secara otomatis pada tagihan</p> <p>Sumber: Free.fr Assist</p>
5.	Malaysia	Unifi	Data Rollover	<p>Memberikan Panduan cara mengaktifkan rollover sisa data/kuota prabayar agar tidak hangus.</p> <p>Sumber:</p>

				FAQ Data Rollover Unifi (PDF)
6.	Selandia Baru	2degrees	Carryover Data	Sisa data/kuota bisa disimpan hingga 1 tahun dan bisa dibagikan ke teman/keluarga Sumber: Halaman Plan 2degrees
7.	Irlandia	Vodafone	Total Rollover	Sisa data prabayar otomatis dibawa ke bulan depan jika melakukan isi ulang. Sumber: Halaman Bantuan Vodafone Ireland

2. Bahwa berdasarkan tabel pada angka 1 (satu) di atas, dapat menjadi perbandingan dengan pengaturan penggunaan kuota di Negara Republik Indonesia.

B. Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi) Bertentangan dengan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) merupakan norma yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas (membuat ketidakjelasan standar parameter – *Vague Norm*). Pasal ini memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampuradukkan antara "**Tarif Layanan**" dengan "**Durasi Kepemilikan**".
2. Bahwa hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang adil bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen, karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas (data) yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak.
3. Bahwa selain itu ketentuan **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) juga menciptakan ketidakadilan dalam skema penegakan hak, dimana ketentuan norma *a quo* membiarkan terciptanya skema dimana hak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi / Operator untuk menerima pembayaran lunas telah terpenuhi 100%, (seratus persen) namun hak pengguna jasa telekomunikasi

- (konsumen) dalam menggunakan data internet / kuota yang sudah dibeli dan dibayar lunas dapat diputus "hangus" secara paksa sebelum digunakan (manfaatnya) habis.
4. Bahwa tidak adanya kepastian bahwa data internet / kuota tidak akan hangus, membuktikan bahwa ketentuan norma *a quo* bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak konsumen atas perlindungan hukum yang setara.
 5. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* dijadikan legitimasi untuk merampas manfaat layanan secara sepihak. Padahal dalam jaminan Kepastian hukum yang adil, menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak warga negara (termasuk hak menikmati layanan yang telah dibayar lunas) harus didasarkan pada alasan yang sah secara hukum.
 6. Bahwa rumusan **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan pengujian ini adalah Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
 7. Bahwa artinya UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan, perlindungan dan Kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Sementara terhadap ketentuan norma **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum *a quo*, tidak memberikan perlindungan hukum kepastian hukum yang adil terhadap pengguna layanan telekomunikasi karena tidak mengatur tentang batasan penyedia layanan jasa telekomunikasi untuk menentukan penggunaan kuota internet.
 8. Bahwa oleh karenanya, ketentuan Norma *a quo* bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 karena:
 - Tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan hak milik konsumen atas sisa manfaat layanan
 - Membangun sistem yang tidak adil dimana satu pihak (Penyedia Layanan Telekomunikasi) diuntungkan secara berlebihan dari pihak lain (Pengguna Layanan Telekomunikasi) selaku konsumen dalam menghabiskan data internet / Kuota dalam waktu singkat.
 - Menciptakan kesewenang-wenangan dalam penentuan skema hangusnya data internet / Kuota tanpa adanya standar minimal perlindungan dari negara.
 9. Bahwa Kepastian Hukum tanpa Keadilan adalah Penindasan, dan Keadilan tanpa Kepastian Hukum adalah ketidakteraturan. Ketentuan Norma *a quo* tidak menghadirkan keduanya bagi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karenanya negara

melalui Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang adil.

C. Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi) Bertentangan dengan Jaminan Hak milik Pribadi yang tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945)

1. Bahwa dalam konteks ekonomi digital, kuota internet yang dibeli oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi (Konsumen) bukan sekadar "layanan", melainkan telah menjadi **komoditas digital** yang memiliki nilai ekonomi riil.
2. Bahwa ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran (top-up atau pembelian paket), pada detik itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas satuan volume data (Gigabyte) dari Penyedia Jasa Telekomunikasi (operator) kepada Pengguna Jasa Telekomunikasi (konsumen). Artinya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menghanguskan besaran kuota tersebut. Oleh karena itu, sisa kuota data adalah **aset pribadi** milik konsumen yang dilindungi secara konstitusional.
3. Bahwa Penghangusan Data/Kuota Internet sebagai tindakan pengambilalihan sewenang-wenang, disebabkan Ketentuan **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi (Perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi)** yang memberikan keleluasaan bagi penyelenggara untuk menetapkan skema tarif dan masa berlaku, telah menjadi pembenaran hukum bagi operator untuk melakukan tindakan "penghangusan" (*expired*) terhadap sisa kuota yang belum digunakan.
4. Bahwa Tindakan menghanguskan sisa kuota ini secara esensial adalah **pengambilalihan paksa hak milik pribadi secara sewenang-wenang**. Hal ini dikarenakan:
 - **Tanpa Kompensasi:** Operator mengambil kembali "hak pakai" atas sisa data tersebut tanpa memberikan pengembalian uang (*refund*) atau kompensasi kepada konsumen.
 - **Tanpa Dasar Alasan yang Sah:** Tidak ada alasan teknis yang mendesak mengapa sebuah unit digital harus "mati" atau "hangus". Data internet tidak memiliki sifat biologis yang dapat membusuk (*perishable*).
5. Bahwa Kebebasan yang diberikan oleh norma *a quo* telah melegitimasi penggunaan variabel "waktu" untuk membatalkan hak atas "Volume". Artinya ketentuan norma *a quo* telah membiarkan operator menerapkan praktik yang jauh dari rasa keadilan dimana

bagi para pekerja online, data/kuota internet adalah modal usaha. Maka menghabiskan data/kuota Internet sama saja menghabiskan modal para pekerja online secara sepihak, dan hal tersebut bentuk perampasan atas kekayaan para pekerja online yang dilegitimasi oleh Undang-Undang *in casu* ketentuan norma *a quo*.

6. Bahwa **Pasal 28H ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara memberikan perlindungan agar hak milik pribadi tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dengan memberikan ketentuan norma *a quo* tetap berlaku tanpa mengatur syarat perlindungan sisa kuota, maka negara telah melakukan pengabaian konstitusional (*constitutional omission*). Karena negara justru memberi “cek kosong” kepada korporasi telekomunikasi untuk mengambil kembali data/kuota internet yang sudah dibayar lunas oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi (Konsumen) dengan menggunakan uang dari hasil kerja keras, yang kemudian data/kuota internet yang sudah dibeli tersebut digunakan untuk modal usaha warga masyarakat khususnya pekerja online.
7. Bahwa artinya, ketentuan Norma *a quo*, bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam ketentuan **Pasal 28H ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945.

D. Alternatif Pemberlakuan Kuota untuk memberikan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil dan Jaminan atas Hak Milik

1. Bahwa berdasarkan perbandingan pada angka A tersebut di atas dan juga berdasarkan uraian pada angka B dan Angka C yakni adanya pertentangan norma atas ketentuan **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) terhadap ketentuan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 dan **Pasal 28H ayat (4)** UUD 1945, maka untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan jaminan atas hak milik pribadi yang tidak akan diambil secara sepihak dan sewenang-wenang maka terdapat 3 (dua) alternatif yang dapat dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 - **Alternatif Pertama:** Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota/data internet (data rollover) yang telah dibayar oleh konsumen.
 - **Alternatif Kedua:** sisa kuota/data internet yang telah dibeli oleh konsumen **tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu Prabayar dalam masa aktif**, tanpa bergantung pada masa berlaku paket (periodik) yang ditetapkan oleh operator."

- **Alternatif Ketiga:** sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (refund) secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir."
2. Bahwa oleh karenanya terhadap ketiga alternatif tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menentukan pada alternatif mana, yang dapat dimaknai untuk memberikan perlindungan baik jaminan kepastian hukum ataupun jaminan atas hak milik yang tidak dapat diambil secara sepihak dan sewenang-wenang.

Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 71 angka 2** UU Cipta Kerja terhadap **Pasal 28 ayat (1)** UU Telekomunikasi (Perubahan atas **Pasal 28** UU Telekomunikasi) bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28H ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas maka **PARA PEMOHON** memohon kepada majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Pasal 71 angka 2** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Terhadap **Pasal 28 ayat (1)** perubahan atas **Pasal 28** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3881) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Neagra Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai:

penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar oleh konsumen.

Atau,

Sepanjang tidak dimaknai:

*sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen **tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif**, tanpa bergantung pada masa berlaku paket (periodik) yang ditetapkan oleh operator."*

Atau,

Sepanjang tidak dimaknai:

sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (refund) secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir."

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON

VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
— Professional Trust and Integrity —

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.